



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu didayagunakan secara optimal sehingga dapat memberi manfaat baik kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam mengelola bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan diperlukan adanya pedoman pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bekas Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
20. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan No. 44/KPTS/1984 tanggal 9 1984 Maret tentang

215/KMK/01/1984

Pedoman Penaksiran Bangunan Gedung dan Rumah Negara;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Bangunan adalah barang tak bergerak yang berwujud gedung, jembatan, trotoar dan atau lainnya;

6. Bongkaran adalah material bangunan yang dibongkar dan direhab kembali seperti batubata, pasir, kayu, tanah, genting, besi dan lainnya, yang masih mempunyai nilai ekonomis;
7. Rekanan adalah Penyedia Barang / jasa yang melaksanakan Rehab dan pembangunan pada proyek milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
8. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah;
9. Tim Pengelola Bongkaran selanjutnya disingkat TPB adalah Panitia / Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan Bongkaran;
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Bekas Bongkaran oleh pihak lain;
11. Penjualan Bongkaran adalah penjualan / pemanfaatan bekas bongkaran yang dilakukan oleh Panitia Bongkaran kepada pihak lain (pembeli);
12. Surat Ijin Pemanfaatan adalah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan Bekas Bongkaran;
13. Pihak Lain adalah masyarakat atau perseorangan dan badan hukum, instansi yang memanfaatkan / membeli Bekas Bongkaran;
14. Inventarisasi adalah Kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan bongkaran;
15. Survey adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan data dengan keadaan dilapangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengelolaan bongkaran meliputi : Inventarisasi, Survey, Penaksiran harga, Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Pembiayaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk menyamakan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan bongkaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Sebagai Pedoman dan Petunjuk Teknis kepada Panitia Pengelola Bongkaran Bekas Bangunan secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak.

BAB IV

PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan bongkaran bekas bangunan dibentuk Tim Pengelola Bongkaran (TPB) yang ditetapkan oleh Bupati Pekalongan yang meliputi :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Ketua
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Wakil Ketua
 - c. Kepala Bidang Pengelola Aset sebagai Sekretaris
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
 - e. Kepala Bagian Pembangunan sebagai Anggota
 - f. Kepala Bidang Akuntansi DPPKA sebagai Anggota
 - g. Kepala Bidang Pendapatan DPPKA sebagai Anggota
 - h. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan sebagai Anggota
 - i. Kepala Seksi Inventarisasi, Verifikasi Aset sebagai Anggota
- (2) Tugas-tugas Tim Pengelola Bongkaran (TPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan perencanaan pengelolaan bekas bongkaran.
 - b. Meneliti proposal permohonan.

- c. Melakukan penaksiran harga.
 - d. Melakukan Penjualan / penghibahan / pemusnahan.
 - e. Membuat Surat Ijin Pemanfaatan Bongkaran
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Bongkaran (TPB) dibentuk Tim Teknis Pengelola Bongkaran yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola Bongkaran.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis Pengelola Bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling banyak tujuh orang yang terdiri dari unsur :
- a. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Staf pada Bidang Pengelola Aset DPPKA Kab. Pekalongan
 - c. Staf pada Bagian Hukum
 - d. Staf pada Bagian Pembangunan
 - e. Staf pada Bidang Keuangan DPPKA Kabupaten Pekalongan
 - f. Staf pada Bidang Aset DPPKA Kabupaten Pekalongan.
 - g. Staf pada Instansi yang melakukan rehab bangunan.
- (2) Tugas – tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Melakukan Inventarisasi/pendataan bangunan – bangunan yang akan direhab;
 - b. Melakukan survey lokasi bangunan yang akan direhab;
 - c. Melakukan Pengecekan/penghitungan bahan – bahan bekas bangunan;
 - d. Membuat Laporan Inventarisasi dan survey Lokasi;
 - e. Melakukan Pembongkaran, Pengangkutan dan penyimpanan bekas bongkaran;
 - f. Menyiapkan data – data/usulan untuk penaksiran harga;
 - g. Menyiapkan data – data administrasi penjualan / penghibahan / pemusnahan;
 - h. Membantu tugas – tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengelola Bongkaran;

- i. Bertanggung jawab kepada Tim Pengelola Bongkaran.

BAB V

INVENTARISASI

Pasal 6

- (1) Inventarisasi dilakukan oleh Tim Teknis setelah Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan pembangunan tahun yang akan datang telah dikeluarkan / diterbitkan.
- (2) Hasil Inventarisasi dilaporkan kepada Tim Pengelola Bongkaran sebagai bahan perencanaan pengelola bongkaran pada tahun yang akan datang.
- (3) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan telah ditetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaporkan daftar bangunan yang akan dibongkar dan/atau diperbaiki kepada Bupati melalui Tim Pengelola Bongkaran.
- (4) Tim Pengelola Bongkaran menghimpun, meneliti dan menetapkan rencana kegiatan pengelolaan bongkaran berdasarkan Laporan Daftar Bangunan yang akan dibongkar dan/atau diperbaiki dari masing-masing Satuan Kerja.

BAB VI

SURVEY

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan survey dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran berdasarkan hasil inventarisasi.
- (2) Survey dilaksanakan untuk mengetahui kondisi dan menghitung volume jenis jumlah bongkaran dari bangunan yang akan dibongkar dan/atau diperbaiki.
- (3) Survey juga dilaksanakan untuk mengetahui harga pasar barang-barang bekas bongkaran.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan survey Tim Teknis Pengelola Bongkaran diberi kewenangan untuk menentukan kondisi bongkaran bangunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil survey dituangkan dalam Berita Acara hasil survey dan ditanda tangani oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran.
- (3) Tim Teknis Pengelola Bongkaran berkewajiban melaporkan hasil survey kepada Tim Pengelola Bongkaran.

BAB VII

PENAKSIRAN HARGA

Pasal 9

Penaksiran Harga dilakukan oleh Tim Pengelola Bongkaran berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran.

Pasal 10

- (1) Penghitungan penaksiran harga harus memperhitungkan nilai penyusutan bangunan.
- (2) Perkiraan umum umur Maksimum bangunan adalah :
 - a. Bangunan Permanen = 50 Tahun
 - b. Bangunan Semi Permanen = 25 Tahun
 - c. Bangunan Darurat = 10 Tahun
- (3) Besarnya Nilai Penyusutan bangunan dihitung pertahun (Ns) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Bangunan Permanen sebesar 2 % pertahun
 - b. Untuk Bangunan Semi Permanen sebesar 4 % pertahun
 - c. Untuk Bangunan Darurat sebesar 10 % pertahun
- (4) Maksimal penyusutan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) adalah 80 % atau nilai sisa bangunan minimal 20 %.

Pasal 11

- (1) Penghitungan nilai taksiran bongkaran digunakan rumus sebagai berikut :

$$Nb = \frac{U.Max - Ub}{U.Max} \times 35\% \times (Hb - (Hb \times Ns \times Ub))$$

Keterangan :

Nb = Nilai Bongkaran

U.Max = Umur maksimum Bangunan

Ub = Umur bangunan

35 % = Konstanta nilai bongkaran

Hb = Harga Bahan Bangunan adalah volume bahan(vb) X Harga Standart (Hst) yang berlaku saat ini

Ns = Nilai susut rata-rata pertahun

- (2) Untuk penghitungan nilai taksiran dengan nilai penyusutan maksimal (80 %) digunakan rumus sebagai berikut :

$$Nb = (100\% - 80\%) \times 35\% \times (Hb - (Hb \times 80\%))$$

Pasal 12

- (1) Bongkaran yang dilakukan penaksir harga adalah bongkaran yang akan dijual.
- (2) Bongkaran yang akan disumbangkan atau dihibahkan atau dimusnahkan tidak perlu dilakukan penaksiran harganya.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 13

Pengelolaan Bongkaran dilakukan melalui :

- a. Rekanan
- b. Swakelola

Pasal 14

- (1) Bagi bangunan yang akan direhab/dibangun kembali melalui rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Pengelolaan Bongkaran tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya rekanan yang bersangkutan dengan membayar kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Besarnya Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penaksiran harga yang dilakukan Tim Pengelola Bongkaran.
- (3) Apabila Rekanan tidak sepakat dengan hasil penaksiran harga yang dilakukan oleh Tim Pengelola Bongkaran, maka dapat dilakukan negosiasi atau penaksiran ulang yang dilakukan secara bersama antara Tim Pengelola dan Rekanan.
- (4) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai kata sepakat, maka Tim Pengelola Bekas Bongkaran berhak untuk melakukan penjualan secara langsung kepada pihak lain yang lebih menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Proses penjualan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan pengumuman (undangan);
 - b. Penjelasan kepada peminat / pembeli;
 - c. Pelaksanaan penjualan dengan cara terbuka;
 - d. Pembeli ditentukan oleh penawar tertinggi.
- (2) Dalam hal Bongkaran dijual secara terbuka maka harganya berpedoman pada harga pasar yaitu harga penawaran tertinggi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penjualan dengan cara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim Pengelola Bongkaran menentukan harga dasar penjualan;
 - b. Calon Pembeli membayar uang jaminan penjualan sebagai berikut :
 1. Harga dasar sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. Harga Dasar Rp 2.000.001,- sampai dengan Rp 5.000.000,- sebesar Rp 200.000,-
 3. Harga Dasar diatas Rp 5.000.000,- sebesar Rp 250.000,-
 - c. Tim Pengelola Bongkaran membagikan surat penawaran kepada calon pembeli;
 - d. Calon pembeli menulis penawaran dan dimasukkan kedalam amplop tertutup serta memberikannya kepada Tim Pengelola Bongkaran;
 - e. Tim Pengelola Bongkaran menghitung jumlah penawar yang masuk dan secara terbuka membuka penawaran satu persatu dengan disaksikan oleh seluruh calon pembeli;
 - f. Penawar tertinggi yang melebihi harga dasar dinyatakan sebagai pemenang / pembeli;
 - g. Pembeli membayar 25 % dari harga penjualan selambat-lambatnya 2 X 24 Jam setelah pelaksanaan penjualan , sedangkan bagi yang kalah uang jaminan dikembalikan sebesar seluruhnya;
 - h. Pelunasan pembelian selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan penjualan;
- (2) Dalam hal penawar tertinggi dibawah harga dasar yang telah ditentukan, maka dilakukan penjualan ulang.

Pasal 17

- (1) Penjualan ulang sebagaimana dimaksud pasal dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penjualan pertama dinyatakan gagal.
- (2) Calon Pembeli pada saat penjualan ulang adalah calon pembeli yang telah melakukan penawaran pada penjualan pertama ditambah dengan calon pembeli lainnya.
- (3) Syarat mengikuti penjualan ulang bagi Calon pembeli lainnya adalah sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (4) Patokan harga dasar pada penjualan ulang adalah penawaran tertinggi pada saat penjualan pertama.

Pasal 18

Bagi bangunan yang akan direhab/dibangun kembali melalui swakelola, maka pengelolaan menjadi tanggung jawab pengguna barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan, dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Pengelola Bongkaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bongkaran akan dihibahkan atau dimusnahkan maka pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara hibah atau pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Tim Pengelola Bongkaran.
- (2) Bagi pihak yang akan memohon pemanfaatan bongkaran dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Tim Pengelola Bongkaran dilampiri dengan Proposal penggunaan.

Pasal 20

- (1) Tim Pengelola Bongkaran meneliti dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Apabila permohonan diterima, Ketua Tim Pengelola Bongkaran mengeluarkan Surat Ijin Pemanfaatan Bongkaran.
- (3) Apabila permohonan ditolak maka pemanfaatan menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Bongkaran.
- (4) Atas Dasar Surat Ijin Pemanfaatan Bongkaran, pemohon dapat melakukan pembongkaran dan memanfaatkannya.

Pasal 21

Bagi bongkaran yang tidak memiliki nilai ekonomis atau rusak maka pemanfaatannya dilakukan dengan cara pemusnahan oleh Kepala Satuan Kerja setelah berkoordinasi dengan Tim Pengelola Bongkaran.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengelolaan bongkaran diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Pengelolaan bongkaran yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan dapat diberikan insentif kepada Tim Pengelola Bongkaran paling banyak 5 % (lima perseratus) dari total pendapatan Pengelolaan Bongkaran.

Pasal 23

- (1) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan cara disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui bendahara penerima pada Bidang Pengelola Aset DPPKA..
- (2) Bagi rekanan yang telah membayar kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Surat Ijin Pemanfaatan Bongkaran yang dijadikan sebagai salah satu syarat pencairan dana yang harus dibayarkan kepada rekanan.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Tim Pengelola Bongkaran.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bekas Bongkaran Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 16